



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

Pelayanan Pendaftaran dan seleksi calon Peserta Transmigrasi

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Sudah berkeluarga
3. Berusia antara 18 tahun s/d 50 tahun
4. Belum pernah bertransmigrasi
5. Berbadan sehat dengan menunjukkan surat keterangan dokter puskesmas
6. Memiliki ketrampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di lokasi tujuan
7. Surat Pengantar dari kepala desa setempat dilampiri :
 - FC KTP serta ditunjukkan aslinya
 - FC KK serta ditunjukkan aslinya
 - FC Akta Nikah serta ditunjukkan aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

DIAGRAM ALUR KERJA PELAYANAN KETRANSMIGRASIAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA & TRANS dan SEKSI TRANS.	SEKRETARIAT	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	LAMA PROSES	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Catrans mendaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi dengan dilengkap persyaratan sesuai dengan ketentuan								
2	Kepala Dinas Memerintahkan Seksi Transmigrasi untuk Memelajari Surat Permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan					Dokumen Berkas yang persyaratan	1 (satu) Hari	Dokumen Berkas yang persyaratan penelitian	
3	Kepala Seksi Seksi Transmigrasi untuk melakukan pemeriksaan lapangan, untuk mengetahui apakah memenuhi syarat untuk menjadi CATRANS					Dokumen Berkas yang persyaratan penelitian	1 (satu) Hari		
4	Apabila tidak memenuhi syarat, maka disampaikan surat penolakan. Apabila memenuhi syarat, maka Kepala Seksi Seksi Transmigrasi menyusun konsep Surat Hasil seleksi menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk di tandatangani					Dokumen Berkas yang persyaratan penelitian dan Konsep Surat Pengesahaan	3 (tiga) Hari	Dokumen Berkas Konsep Surat Pengesahaan, Parap	
5	Konsep Surat disampaikan ke Kepala Dinas Melalui Sekretariat untuk ditandatangani					Dokumen Berkas Konsep Surat Penetapan, Parap	1 (satu) Hari	Surat Penetapan, TTD	
6	Surat di Catat dan di dokumentasikan, setelah itu di proses untuk menjadi peserta trans untuk selanjutnya di sampaikan ke Dinas Prov.					Surat Penetapan, TTD, REGESTER		Surat Penetapan CATRANS	
JUMLAH WAKTU PELAYANAN							5 (lima) Hari		

1. pemohon mendaftarkan diri ke Kepala Dinas dengan menyerahkan surat pengantar dari Kepala desa beserta persyaratan lainnya; 2. Petugas memeriksa berkas persyaratan dari pemohon dan apabila telah lengkap, petugas mengisi blanko P.6 (kartu seleksi transmigrasi); 3. Petugas menyerahkan blanko P.6 tersebut kepada pemohon untuk dimintakan legalisasi dari Kepala Desa, Camat, Kepala Kepolisian sektor (Polsek) setempat; 4. Pemohon menyerahkan kembali blanko P.6 yang telah dilegalisasi kepada petugas pada dinas; 5. Kepala dinas menandatangani blanko P.6; 6. sesuai jadwal yang telah ditentukan, petugas mengantar dan menyerahkan calon transmigran ke dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi untuk menjalani pelatihan sebelum diberangkatkan ke lokasi tujuan;

Waktu Penyelesaian



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Ciaul Pasir nomor 63 43115 02666223950

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Tenaga Kerja

14 Hari kerja

Waktu Pemrosesan pendaftaran dan seleksi peserta transmigrasi paling lama 14 (Empat Belas) Hari Kerja sejak kelengkapan persyaratan dipenuhi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran dan seleksi calon Peserta Transmigrasi

Pengaduan Layanan

Dinas Tenaga Kerja